

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi parameter utama untuk menentukan kesejahteraan dalam berbagai bidang kehidupan. Tentu untuk menjamin kesejahteraan itu dibutuhkan kesetaraan dari setiap masyarakat untuk mengakses berbagai kepentingan dalam kehidupan bernegara. Kepentingan-kepentingan dari warga negara ini menjadi hak asali dari masyarakat untuk mencapai keadilan sosial.¹

Keadilan sosial merupakan suatu sifat dalam masyarakat yang di dalamnya mengandung esensi perlindungan hak, persamaan derajat, dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dalam konsep keadilan sosial terdapat juga pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi dalam hubungan antarpribadi maupun antarkelompok. Oleh karena itu keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras bagi setiap individu.²

¹ Purwanto, "Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol 1, No. 1, (Juli 2017), hal. 10

² Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustitia*, Vol 3, No. 2 (Mei - Agustus 2014), hal. 120

Di zaman ini isu keadilan sosial menjadi problem dalam masyarakat atau isu yang sangat sensitif. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan dan ketidakadilan sosial dalam berbagai dimensi seperti persoalan kesetaraan gender, minoritas, ketidakadilan hukum, dan akses sosial ekonomi juga menjadi isu pembangunan dewasa ini. Terkait problem ini terdapat berbagai pendekatan dan perspektif yang diupayakan guna mengatasi kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Ada begitu banyak upaya yang dilakukan dalam menangani persoalan ini.

Dalam bidang akademis misalnya hadir salah satu pemikir kontemporer yang memiliki cara pendekatan yang kritis-komprehensif dan konstruktif bagi korban dari ketidakadilan sosial. Dia menyuarakan sebuah seruan keadilan sosial bagi semua orang dia adalah Nancy Fraser. Tokoh ini menawarkan sebuah solusi dengan berpedoman pada konsep redistribusi, pengakuan, representasi dan normativitas keadilan dalam mengatasi ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fraser mengembangkan pemikirannya melalui kritik terhadap teori-teori keadilan yang ada, seperti liberalisme dan marxisme, serta mengusulkan kerangka kerja baru untuk memahami dan mewujudkan keadilan sosial. Bagi Nancy Fraser pendekatan yang ia hasilkan ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial. Menurut Nancy Fraser, keadilan sosial bukanlah hanya tentang distribusi sumber daya ekonomi secara adil, tetapi juga melibatkan tiga dimensi utama, yaitu:

Teori redistribusi yang dikemukakan Fraser adalah adalah teori yang berkaitan dengan masalah eksploitasi kerja, ketimpangan akses pada sumber daya dan pertentangan kelas. Tujuannya dari teori ialah untuk mengatur kembali hubungan ekonomi yang mengarah pada kebaikan bersama.

Teori pengakuan merupakan teori yang berkaitan dengan masalah identitas, gender dan multikulturalisme. Tujuan dari teori ini adalah untuk menghadirkan pengakuan sosial-politik berbasis identitas kultural yang mengarah pada harmoni kultural.³ Bercermin pada pandangan itu Fraser berpendapat bahwa persoalan utamanya adalah kedua macam politik itu kerap kali ditangani secara terpisah. Seakan-akan budaya dan ekonomi-politik adalah dua ranah yang berdiri sendiri. Realitas ini yang memantik Nancy Fraser untuk lebih menyoroti tentang bagaimana perlunya mengatasi ketidaksetaraan dalam representasi politik, bahasa, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Teori partisipatif adalah salah satu dimensi yang mencakup keterlibatan secara aktif semua anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Fraser memperjuangkan pembentukan institusi-institusi demokratis yang memungkinkan partisipasi yang merata dan efektif dari semua warga dalam proses politik dan sosial. Dalam karya Nancy Fraser yang berjudul “*Redistribution or Recognition?; Political-Philosophical Exchange*” menulis bahwa: Keadilan sosial membutuhkan kontrol sosial yang memungkinkan

³ Agus Miswanto, “Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022, hal. 150-151.

semua anggota masyarakat (dewasa) berinteraksi satu sama lain sebagai mitra selingkung yang setara. Agar paritas partisipatif dimungkinkan, klaim ini menurut Fraser, setidaknya dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, distribusi sumber daya material harus sedemikian rupa untuk memastikan kemandirian dan suara peserta kondisi kedua mengharuskan pola nilai budaya yang dilembagakan menunjukkan rasa hormat yang sama bagi semua peserta dan memastikan kesempatan yang sama untuk mencapai penghargaan sosial,⁴

Konsep paritas partisipasi merupakan standar normatif dalam sudut pandang Nancy Fraser yang mengatakan bahwa tidak semua klaim rekognisi bisa diterima. Oleh karena itu dibutuhkan kriteria untuk menjamin agar klaim yang keliru bisa dikeluarkan dari diskursus keadilan.⁵

Fraser memandang ketiga dimensi ini sebagai saling terkait dan saling memperkuat, sehingga keadilan sosial sejati hanya dapat dicapai dengan memperhatikan semua aspek ini secara bersama-sama. Pendekatan ini memperluas pandangan tradisional tentang keadilan sosial, dengan menekankan pentingnya tidak hanya redistribusi ekonomi, tetapi juga pengakuan identitas dan partisipasi politik.

Dengan demikian, konsep keadilan menurut Nancy Fraser mencakup tidak hanya distribusi yang adil dari sumber daya, tetapi juga pengakuan terhadap

⁴ Nancy Fraser, *Redistribution or Recognition?; Political-Philosophical Exchange*, (London/New Rock; Verso, 2003). hal. 36

⁵ Amin Muzakir, *Feminisme Kritis: Kritik Kapitalisme Nancy Fraser dan Relevansinya bagi Indonesia*, (Jakarta: STF Driyarkara, 2021). hal. 103

martabat manusia dan partisipasi aktif semua anggota masyarakat dalam pembentukan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Oleh karena itu, diskusi tentang kemajemukan, biasanya terpisah dari diskusi tentang keadilan. Namun, politik rekognisi hanya dapat berfungsi jika dilakukan bersamaan dengan politik redistribusi. Dengan demikian, kemajemukan yang sehat hanya dapat dicapai apabila sumber masalah ketidakadilan ekonomi dibersihkan terlebih dahulu. Sebaliknya, mengatasi ketidakadilan ekonomi seringkali membutuhkan pendekatan kebudayaan yang dapat memicu perubahan sosial.

Peneliti begitu antusias untuk mengeksplorasi pemikiran Nancy Fraser tentang konsep keadilan sosial. Secara khusus konsep keadilan sosial Fraser mengajak peneliti untuk melihat sejauh mana bisa membawa masyarakat untuk merasakan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga peneliti memberi judul pada penelitian ini yaitu **“Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Nancy Fraser”**

1.2 Rumusan Masalah

Agar mempermudah dalam penulisan skripsi peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berangkat dari latar belakang pemikiran di atas. Penulis mencoba merumuskan beberapa pokok persoalan sebagai acuan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

1. Apa itu konsep keadilan sosial Nancy Fraser?
2. Bagaimana latar belakang konsep keadilan sosial Nancy Fraser?
3. Bagaimana konsep keadilan sosial Nancy Fraser dan relevansinya bagi keadilan sosial di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah antara lain:

1. Untuk mengetahui dan bisa menjelaskan tentang konsep keadilan sosial menurut Nancy Fraser.
2. Untuk mengetahui tentang latar belakang lahirnya pemikiran Nancy Fraser.
3. Untuk membaca dan mengetahui esensi konsep keadilan sosial di Indonesia berdasarkan cara pandang Nancy Fraser.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Personal

Pertama bahwa penulis berharap melalui penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan yang menyeluruh tentang bangunan gagasan Nancy Frase. Kedua penulis juga ingin mengetahui dan memahami dengan baik kekhasan pandangan Nancy Fraser tentang keadilan sosial. Yang ketiga penelitian ini sebagai dasar dan orientasi bagi penulis untuk bagaimana dimasa yang akan datang dapat dan mampu memperjuangkan keadilan sekaligus menegakan keadilan sosial secara baik dan benar.

1.4.2 Bagi Masyarakat

Menyadari eksistensi sebagai makhluk sosial, kita selalu dituntut untuk berlaku aktif dalam membangun kehidupan bersama. Tindakan aktif itu dalam kehidupan bersama merupakan sikap alamiah dari setiap personal. Karena itu melalui penulisan skripsi ini hemat penulis bahwa sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan masyarakat dan bernegara. Maka dengan itu penulis akan menyajikan beberapa informasi penting seputar keadilan sosial menurut perspektif Nancy Fraser. Penulis yakin bahwa masalah keadilan di setiap negara menjadi persoalan yang sangat krusial disetiap elemen kehidupan masyarakat. Dengan demikian, melalui penulisan sekiranya bisa membawa pemahaman baru dan sumbangsi pengetahuan baru pula bagi masyarakat tentang konsep keadilan sosial dalam perspektif Nancy Fraser dizaman sekarang ini. Selain itu peneliti berharap bahwa melalui penelitian ini dapat merubah lapisan-lapisan dalam kehidupan bermasyarakat yang kerap kali tidak mendatangkan keadilan berubah menjadi lapisan-lapisan kokoh yang memberikan keadilan sosial.

1.4.3 Akademis

Tulisan ini merupakan salah satu syarat akademis agar dapat menyelesaikan tugas akhir demi mencapai gelar sarjana di Fakultas Filsafat Agama, Universitas Katolik Widya Mandira. Lebih jauh dari itu adalah tulisan ini sangat berguna untuk menguji kadar perkembangan kemampuan intelektual penulis.

1.4.4 Bagi Fakultas Filsafat

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk pengembangan dunia akademis diharapkan bagi semua mahasiswa/mahasiswi Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira. Tentu penulisan ini menjadi tugas utama mahasiswa untuk menyelesaikan tulisan akhir di Fakultas Filsafat. Sekiranya melalui penulisan ini dapat memberi pengetahuan-pengetahuan baru bagi Fakultas Filsafat tentang konsep keadilan sosial menurut Nancy Fraser.

1.5 Tujuan Penulisan

1.5.1 Inventarisasi

Penulis mengumpulkan pemikiran Nancy Fraser yang tersebar dalam karya-karya, guna dikaji dan didalami secara khusus. Karena itu dalam tujuan penulisan ini terlebih dahulu mengumpulkan karya-karya dan tentang tulisan tokoh yang dibahas.

1.5.2 Sintesis

Berdasarkan inventarisasi kepustakaan dari Nancy Fraser, penulis berjuang untuk memahami tema yang diajukan ini, yaitu mendalami konsep keadilan sosial dan relevansinya bagi keadilan di Indonesia.

1.5.3 Evaluasi Kritis

Penulis tidak hanya berkuat pada studi kepustakaan tetapi juga akan mencoba melengkapinya dengan beberapa evaluasi dan catatan kritis. Dengan demikian penulis dapat membangun pemahaman yang komprehensif tentang konsep keadilan sosial menurut Nancy Fraser dan relevansinya bagi keadilan masyarakat Indonesia.

1.5.4 Pemahaman Baru

Setelah menelaah gagasan Nancy Fraser tentang konsep keadilan sosial, penulis akan berusaha untuk menemukan suatu pemahaman baru. Penulis berharap bahwa dengan mempelajari pemikiran Nancy Fraser, penulis dapat memiliki pemahaman yang benar dan tepat mengenai pemikiran tokoh tentang keadilan.

1.5.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan. Melalui metode ini penulis mengumpulkan karya-karya tentang Nancy Fraser baik itu karya primer maupun karya sekunder berupa monografi, artikel-artikel, dan buku-buku yang memiliki koneksi dengan pemikiran tokoh.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penelitian ini dalam lima bagian. Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan. Dalam bagian ini terbagi dalam beberapa poin yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bagian riwayat hidup, karya-karya dan penghargaan kehormatan yang di oleh Nancy Fraser selama berkarya dilingkaran dunia akademis. Bab ketiga bagian yang menjelaskan tentang konteks lahirnya bangunan gagasan Fraser, aliran-aliran yang mempengaruhi Nancy Fraser dan pemikiran-pemikiran yang sementara dikembangkan oleh tokoh.

Bab keempat peneliti menjelaskan konsep keadilan sosial dalam terang pemikiran Nancy Fraser. Dalam bab ini diawali dengan pengantar dan menjelaskan beberapa poin-poin yang yakni, gambaran umum konsep keadilan sosial, kebangkitan politik rekognisi, dualisme konsep keadilan sosial, klaim keadilan redistribusi, klaim keadilan rekognisi, dan klaim representasi serta rangkuman.

Dalam bab yang kelima berbicara pokok-pokok konklusif konsep keadilan sosial menurut Nancy Fraser. Pada bagian ini penulis akan membuat kesimpulan atas seluruh bab yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya penulis akan membuat catatan kritis mengenai gagasan Nancy Fraser tentang konsep keadilan sosial. Kemudian pada bagian akhir dari bab ini akan melihat bagaimana sumbangsih atau kontribusi tentang konsep keadilan sosial Nancy Fraser bagi keadilan di Indonesia.